



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN  
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**TANGGAL 22 MARET 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 22 Maret 2017.
P u k u l	: 14.05 WIB s/d 16.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari Pakar Hukum Lingkungan terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 18 orang, izin 1 orang dari 74 orang Anggota. - Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan Pandangan/tanggapannya terhadap draft RUU tentang Kekearifan Budaya Kesehatan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/Pandangan dari Prof. Dr. Suparto Wijoyo atas RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai berikut:
1. Masuknya RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dilakukan pembahasan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat mengingat Undang-Undang yang lama sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini.
  2. Pada tahun 2004 Pemerintah atau DPR telah menyusun draft dan naskah akademik RUU konservasi seperti ini, kiranya draft RUU yang berasal dari Pemerintah atau DPR tersebut dapat juga dijadikan referensi dalam RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  3. Diharapkan Formulasi yang masuk dalam draft RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah:
    - a. Terkait dengan wewenang dan kelembagaan yang dapat melakukan konservasi dan bertanggungjawab terhadap konservasi tersebut, meskipun hal tersebut telah diatur di dalam draft RUU, kiranya perlu menjadi perhatian mengenai bagaimana dengan kewenangan dari desa dan desa adat yang diharapkan dapat menjadi pelaku terdepan dalam melakukan konservasi.
    - b. Terkait dengan perizinan konservasi perlu adanya pengawasan terhadap penataan konservasi dan juga kontroling terhadap perizinan yang diterbitkan, untuk itu perlu adanya formulasi sanksi administrasi bagi adanya pelanggaran.
    - c. Terkait dengan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum bagi pelanggar konservasi SDAH dan Ekosistemnya yang dapat dijerat secara administratif, perdata dan pidana.
    - d. Perlu adanya pengaturan mengenai penguatan masyarakat hukum adat dan perlu adanya pendalaman relasi kesadaran global pada penduduk asli dalam rangka konservasi SDAH dan Ekosistemnya.
    - e. Penguatan desa adat sebagai pioneer dalam melakukan konservasi SDAH dan ekosistemnya.
  4. Dengan adanya RUU ini diharapkan dapat mengembangkan jasa konservasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Belanda, Jerman, dan negara lainnya, sehingga dapat menjadi pendapatan bagi negara/daerah.
  5. Konferensi internasional saat ini tidak ada yang melakukan konservasi dan juga proteksi karena semuanya adalah transaksi terkait dengan emisi, karbon, dan lain-lain.
  6. Diharapkan di dalam draft RUU tentang Konservasi SDAH dan Ekosistemnya dapat berisi panduan perlindungan dan penegakan hukum yang mendetail dan prosedural, hal ini agar perlindungan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

7. Mengusulkan agar dapat memasukan satu pasal mengenai kewenangan untuk dapat melakukan gugatan PTUN terhadap ijin konservasi yang telah diberikan.
  8. Konservasi yang akan dilakukan, diharapkan merupakan pelestarian terhadap fungsi dan bukan pelestarian terhadap bentuknya.
- B. Masukan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi atas RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai berikut:
1. Diharapkan dengan adanya RUU tentang Konservasi SDAH dan Ekosistemnya dapat membuat konservasi SDAH dan ekosistemnya menjadi salah satu sumber pendapatan negara/daerah seperti halnya yang terjadi di beberapa negara.
  2. Diharapkan RUU ini dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dalam pengelolaan konservasi, mengingat konservasi dapat memberikan perekonomian bagi masyarakat.
  3. Berdasarkan masukan dari narasumber agar dibuat suatu labeling kepada pihak yang melakukan perusakan ekosistem termasuk bentuk terorisme.
  4. Perlu ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai klasifikasi perusakan.
  5. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait dengan cara-cara tradisional dalam pembukaan lahan seperti pembakaran hutan agar tidak merugikan rakyat dan juga lingkungan.
  6. Mengusulkan agar adanya pengaturan mengenai sanksi pidana bagi mereka yang telah melanggar dan mengganggu konservasi SDAH dan Ekosistemnya.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Narasumber dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 22 Maret 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001